

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah swt telah menegaskan dasar akal dan kerangka dalam hukum Islam tidak hanya memberikan ketentuan terhadap hubungan antar manusia dan kehidupan sosial akan tetapi segala aspek yang ada di dalamnya yang berkaitan dengan ketentuan tersebut. Hukum syariat merupakan semua ketetapan Allah swt yang telah tercantum dalam Kitab-Nya dan dijelaskan pula dalam hadist Nabi Muhammad SAW dalam kedudukannya sebagai Rasulullah SAW sedangkan Hukum fikih adalah ketentuan hukum yang dibuat oleh para ahli hukum ijtihad Islam.<sup>2</sup>

Agama Islam memberikan ajaran bahwasanya Allah swt itu Maha Esa. Segala ketentuan dan perjalanan hidup manusia di dunia telah diatur oleh Allah swt dengan berdasarkan akidah, syariah dan akhlak mulia. Islam adalah agama yang di dalamnya tidak hanya diperintahkan untuk beribadah tetapi juga diajarkan mengenai hubungan sesama makhluk Allah swt dalam hal ini Islam menyebutnya dengan muamalah. Muamalah sendiri memiliki pengertian sebuah hubungan dalam Islam yang berkaitan langsung dengan Allah swt (*habluminallah*) dan dengan sesama manusia (*habluminannas*).

---

<sup>2</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Cetakan Ke- 18, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 51

*Habluminallah* merupakan sebuah konsep dalam Islam yang mengatur bagaimana hubungan manusia sebagai hamba kepada Allah swt Sang Maha Pencipta, sedangkan *Habluminannas* merupakan konsep dalam Islam yang mengajarkan terkait hubungan manusia dengan manusia lainnya. Hubungan yang terdapat di dalamnya merupakan suatu kesatuan dari dimensi religius dan sosial dimana ketika keduanya dipersatukan akan menciptakan kehidupan masyarakat yang beriman.<sup>3</sup>

Muamalah dalam Islam merupakan sebuah bentuk implementasi dari hubungan manusia dengan manusia atau *habluminannas*. Muamalah berarti hubungan antar manusia. Etimologi muamalah menunjukkan suatu tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk memenuhi kebutuhan pribadinya., atau saling mengamalkan<sup>4</sup> dan salah satu cabang dari muamalah adalah ekonomi.

Ekonomi merupakan suatu hal yang terpisahkan dalam agama Islam, karena ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam. Ekonomi Islam merupakan turunan dari Islam, sehingga pada praktiknya akan berdasarkan ajaran agama Islam. Definisi Islam tentang agama tidak hanya tentang spiritualitas atau ritual. Agama adalah seperangkat aturan dan peraturan untuk keyakinan dan persyaratan moral untuk semua aspek kehidupan manusia.

---

<sup>3</sup>Faisal Faliyandra, “Konsep Kecerdasan Sosial Goleman dalam Perspektif Islam (Sebuah Kajian Analisis Psikologi Islam)”, *Jurnal Intelgensia*, Vol.7, No.2, 2019, hal. 16

<sup>4</sup>Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 3

Persepektif Islam mengenai agama yaitu sebagai sebuah perjalanan hidup yang merekat pada segala aktivitas didalamnya<sup>5</sup>

Aktivitas ekonomi dalam Islam tidak terlepas dari nilai-nilai dasar yang telah tercantum pada pedoman hidup umat muslim yaitu Al-Qur'an, hadist Nabi Muhammad SAW dan sumber-sumber ajaran Islam lainnya, dalam ekonomi Islam sama halnya dengan ekonomi konvensional yakni di dalamnya membicarakan perihal aktifitas manusia dalam rangka memenuhi hidup secara individu maupun bersama yang menyangkut perolehan, pendistribusian dan penggunaan guna memenuhi kehidupan hidup. Akan tetapi, dalam ekonomi Islam haruslah berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadist dan sumber ajaran Islam lainnya.<sup>6</sup>

Pada ekonomi Islam tidak terlepas dari kegiatan ekonominya yaitu produksi, konsumsi dan distribusi. Ketiganya memiliki peran penting dalam mewujudkan ekonomi Islam yang mendatangkan kemaslahatan dan juga Ridho dari Allah swt. Salah satunya adalah pada kegiatan produksi dalam Islam. Produksi memegang peranan penting dalam menentukan kualitas hidup manusia dan kemakmuran negara. Memproduksi di lingkungan yang halal adalah salah satu etika produksi kami. Bekerja dan berusaha adalah poin penting dalam hal ini. Salah satu upaya dalam proses menghasilkan barang dan jasa yang baik adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam produksi.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-yaria'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 5-6

<sup>6</sup>A. Rio Makkulau Wahyu dan Heri Irawan, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Solok: Balai Insan Cendekia, 2020), hal.1

<sup>7</sup>Mukhlis dan Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hal. 87

Dari sistem produksi yang baik dan halal inilah juga akan menghasilkan produk halal dan *tayib*.

Definisi produk halal dalam Islam adalah semua produk baik makanan atau minuman yang halal secara syariat dan tidak mengandung kemudhratan. Dalam Islam, makanan atau minuman yang dikonsumsi mempersyaratkan dua hal, yaitu halal dan *tayib*, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Ketetapan makanan halal dapat dilihat dari perspektif agama. Pada dasarnya makanan dan minuman adalah halal kecuali dilarang oleh agama. Kategori di sisi lain didasarkan pada kinerja dan standar kebersihan. Makan makanan halal dan *tayib* membuat umat Islam sehat jasmani dan rohani.<sup>8</sup>

Pelaku usaha berperan dan memikul tanggung jawab yang signifikan dalam memperoleh produk halal, dengan hal ini pelaku usaha diharuskan mengetahui dan memahami kriteria halal dan menerapkannya dalam proses produksinya dengan ketentuan bahwa pelaku usaha diharuskan menggunakan bahan-bahan disetiap produksinya dengan halal dan menghindari bahan-bahan yang tidak halal. Sehingga pelaku usaha diharuskan untuk memberikan informasi mengenai produk yang dipasarkan dengan mencantumkan label halal. Di pihak lain, konsumen tidak hanya sebagai penikmat produk saja akan tetapi juga memiliki kesadaran dan pikiran kritis terhadap produk yang dikonsumsi.

---

<sup>8</sup>Anna Priangani Roswien, *Buku Saku Produk Halal Makanan dan Minuman*, (Jakarta: Republika, 2015), hal. 1

Sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban Pelaku Usaha, pada Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-undang Perlindungan Konsumen diatur bahwa “Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. Dalam pasal ini pemerintah memberikan perlindungan khususnya kepada konsumen muslim, dengan cara melarang pelaku usaha yang berproduksi tidak sesuai dengan syariat Islam.<sup>9</sup>

Ditinjau dari pengaturan hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang diperjualbelikan. Terkait dengan keselamatan konsumen muslim, baik secara akidah, rohaniah maupun jasmaniah. Karena itu, konsumen dalam mengonsumsi produk makanan dan minuman sangat bergantung pada informasi yang dicantumkan. Terkait hal tersebut produsen berkewajiban untuk memberikan informasi kepada konsumen bahwa produk makanan yang diperjualbelikan itu halal atau haram untuk dikonsumsi umat Islam.<sup>10</sup>

Di Indonesia sendiri regulasi mengenai Jaminan Produk Halal diatur pada Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum

---

<sup>9</sup>Farid Wadji dan Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal. 50

<sup>10</sup>Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 115

terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikasi Halal.<sup>11</sup> Sejak disahkannya Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diatur bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi Halal, kecuali produk haram. Kategori produk halal pada perundang-undangan ini mencakup: barang dan/jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>12</sup>

Selain Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terdapat regulasi lain yang mengatur tentang jaminan produk halal yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang didalamnya mengatur mengenai penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut BPJPH.

Tujuan terhadap hadirnya regulasi mengenai Jaminan Produk Halal adalah terciptanya kemaslahatan warga negara terhadap makanan, minuman ataupun jasa yang dikonsumsi dengan halal dan baik. Salah satu tujuan dari Ekonomi dalam Islam adalah kemashlahatan. Secara sederhana, mashlahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadaratan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pasal 1 ayat (5)

<sup>12</sup>Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pasal 1 ayat (1)

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-1 Edisi IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 884.

Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip hukum, maka hukum harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi si pemakai hukum.<sup>14</sup> Dalam konteks hukum Islam dan pembinaannya, teori mashlahat menduduki peranan penting, bahkan menurut para pakar hukum Islam, semisal asy-Syathibi, mashlahah (kebaikan dan kesejahteraan manusia) dipandang sebagai tujuan akhir dari pensyariaan hukum-hukum Islam.<sup>15</sup>

Kemaslahatan yang dimaksud dalam ekonomi adalah tentang pemanfaatan produk yang baik dari sistem produksi, distribusi maupun konsumsi. Sebuah usaha yang baik adalah usaha yang mendatangkan kemanfaatan dari segala aspek ekonomi dan kehidupan tak terkecuali yaitu usaha mikro kecil dan menengah yang pada selanjutnya akan disebut UMKM. UMKM hadir ditengah masyarakat sebagai pilar membangun ekonomi bangsa, sebagai solusi yang mendatangkan sebuah kemaslahatan umat yaitu dengan terwujudnya pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dewasa ini UMKM sudah tidak asing lagi di masyarakat, dapat diyakini setiap daerah memiliki UMKM yang berjalan untuk memenuhi kebutuhan hidup salah satu daerah yang memiliki beberapa UMKM tersebut adalah Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

Slamet Sunarto selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung menyampaikan dalam wawancaranya pada bulan Juni 2022 kepada Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, bahwa Kabupaten

---

<sup>14</sup>Mursal dan Suhadi, "Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi", *Jurnal Penelitian*, Vol.9, No.1, 2015, hal. 77

<sup>15</sup>Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz 2, (Beirut: Daar al-Fikr, t.t.), hal. 25

Tulungagung memiliki 139.386 pelaku usaha mikro sehingga menjadikan Tulungagung sebagai daerah yang memiliki potensi yang besar dalam usaha mikro. UMKM dianggap usaha yang paling tangguh dalam menghadapi krisis seperti masa pandemi COVID-19 lalu, dibuktikan dengan banyak usaha yang gulung tikar tetapi usaha mikro mampu bertahan.<sup>16</sup>

Hampir di setiap kecamatan di Tulungagung memiliki UMKM, salah satunya adalah Kecamatan Kedungwaru. Kedungwaru merupakan salah satu dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung dan memiliki 19 desa yang tersebar didalamnya.<sup>17</sup> Di Kecamatan ini juga terdapat beberapa UMKM yang masih berproduksi aktif sampai sekarang seperti kerupuk lauk, opak gambir kue ulang tahun, olahan susu, olahan pisang, beberapa olahan minuman dan lain sebagainya. Akan tetapi, kewajiban pelaku usaha atas sertifikasi halal produknya belum terimplementasikan dengan baik di daerah ini sedangkan setiap pelaku usaha memiliki usaha dalam pengembangan produknya yaitu dengan cara promosi yang ditujukan kepada masyarakat dan masyarakat pun menerimanya dengan baik.<sup>18</sup>

Kemaslahatan atas usaha akan dapat dirasakan baik bagi pelaku maupun konsumen bilamana keduanya turut serta dalam mewujudkan kemaslahatan tersebut. Maka dari itu regulasi tentang Jaminan Produk Halal yang mana

---

<sup>16</sup> Liputan 6, “133.455 Pelaku Usaha Mikro di Tulungagung Belum Kantongi NIB” dalam <https://www.liputan6.com/surabaya/read/4984532/133455-pelaku-usaha-mikro-di-tulungagung-belum-kantongi-nib>, diakses 12 Juni 2022

<sup>17</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, “Dusun Lingkingan, RW, RT menurut Desa Kecamatan Kedungwaru” dalam <https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2018/05/03/2523/dusun-lingkingan-rw-rt-menurut-desa-kecamatan-kedungwaru-2016>, diakses 3 Mei 2018

<sup>18</sup>Observasi lokasi oleh peneliti pada 6 Juni 2022 di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

secara Islam juga memberikan mashlahat pada produsen dan konsumen dalam menjalankan roda ekonomi terutama berdasarkan syariat Islam. Penerapan serta pemahaman pelaku usaha dan masyarakat mengenai kemaslahatan Jaminan Produk Halal sangat mempengaruhi atas implementasi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang tujuan dari peraturan ini menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam mewujudkan implementasi dari regulasi jaminan produk halal dan pengembangan industri halal serta kemaslahatan masyarakat, pemerintah Indonesia mendukung peningkatan dan pemberdayaan UMKM seperti pengadaan sosialisasi dan pembinaan kepada sejumlah UMKM serta hadirnya program Sertifikasi Halal Gratis dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Tahun 2021.<sup>19</sup> Akan tetapi, yang terjadi di lapangan masih saja banyak ditemukannya produk makanan yang belum memiliki label halal. Sehingga yang demikian menjadi permasalahan atau hambatan atas tujuan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan kemaslahatan umat atas terjaminnya produk yang dikonsumsi. Tanpa adanya sertifikasi halal membuat konsumen muslim meragukan kandungan yang ada di dalam produk tersebut. Aman atau tidak dari unsur hukum halal dan haram jika dikonsumsi oleh konsumen yang beragama Islam.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, "Catat, 18 Maret Ada Pendaftaran Sertifikasi Halal di Seribu Lokasi" dalam <https://kemenag.go.id/pers-rilis/catat-18-maret-ada-pendaftaran-sertifikasi-halal-di-seribu-lokasi-ny6t8v> diakses 17 Maret 2023

<sup>20</sup>Iendy Zelvian Adhari, *Korelasi Sertifikasi Halal pada Keberkahan Bisnis*, (Cirebon: Insania, 2021), hal. 2

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, kiranya peneliti rasa perlu mengangkat sebuah penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap produk usaha mikro kecil dan menengah tidak bersertifikasi halal di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tidak bersertifikasi halal di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana terhadap praktik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tidak bersertifikasi halal di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini ada dua yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan praktik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tidak bersertifikasi halal di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tidak bersertifikasi halal di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan pada bidang Hukum Ekonomi Syariah
  - b. Dapat berguna sebagai landasan berfikir kritis, sumbangan ilmiah, informasi, dan bahan referensi dalam khasanah keilmuan, khususnya mengenai penerapan Jaminan Produk Halal berdasarkan tinjauan hukum Islam.
  - c. Dapat menjadi titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik bagi Penelitian yang berhubungan atau yang lain, sehingga kegiatan Penelitian berkesinambungan
2. Secara praktisi
  - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pandangan pihak-pihak terkait khususnya dalam bidang hukum Islam.
  - b. Sebagai bahan rujukan bagi pelaku usaha untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam segala aktifitas bisnisnya.
  - c. Penelitian ini dapat berguna untuk bahan pertimbangan dalam praktik Jaminan Produk dan Sertifikasi Halal pada produk makanan UMKM di Kabupaten Tulungagung khususnya di Kecamatan Kedungwaru.
  - d. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan Penelitian selanjutnya.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Konseptual

#### a. Hukum Islam

Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam, yaitu: keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap Muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah.<sup>21</sup>

Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti: “Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.”<sup>22</sup> Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konsep masalah yang mengandung lima pemeliharaan, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

#### b. UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.<sup>23</sup>

#### c. Produk Halal

---

<sup>21</sup>Mardani, *Hukum Islam : Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, cetakan pertama (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 9

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal. 14

<sup>23</sup>Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hal. 1

Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.<sup>24</sup>

d. Sertifikasi Halal

Sertifikasi Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.<sup>25</sup>

2. Operasional

Berdasarkan penegasan istilah-istilah diatas, maka yang dimaksud dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tidak Bersertifikasi Halal di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung” yaitu peneliti ingin meninjau bagaimana praktik UMKM tidak bersertifikasi halal di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik UMKM tidak bersertifikasi halal di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar susunan karya tulis terbentuk secara sistematis, maka dalam penelitian skripsi ini perlu yang namanya sistematika penelitian agar terbentuk suatu karya ilmiah berupa skripsi, penulis menyusun sebagai berikut: Bab I Pendahuluan yaitu pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi pembahasan tentang latar belakang,, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan penegasan istilah. Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini membahas

---

<sup>24</sup>Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pasal 1 ayat (2)

<sup>25</sup>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pasal 1 ayat (10)

kerangka teori dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis mengenai dalil makanan halal, kriteria dan syarat makanan dan minuman halal, konsep masalah, kategori-kategori dan proses produk halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait mengenai jaminan produk halal. Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini akan dibahas tentang rancangan penelitian, kehadiran dan fungsi peneliti sebagai instrument penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data. Bab IV Paparan Data dan Pembahasan, pada bab ini akan menguraikan paparan data, hasil temuan penelitian, analisis data, pembahasan mengenai hasil temuan penelitian dan keterkaitannya antara pola-pola dan kategori, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan mengenai praktik UMKM yang ada di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Terakhir, Bab V Penutup, pada bab akhir ini akan diakhiri dengan kesimpulan berupa pernyataan singkat dan tepat dari hasil penelitian, pembahasan untuk dan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian serta akan dilengkapi dengan beberapa saran kepada para aparat dan masyarakat.